



**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 23 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH  
KOTA BANDUNG TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Bandung secara terintegrasi dan berkesinambungan, perlu melakukan langkah-langkah yang sistematis, terpadu dan menyeluruh guna mengurangi beban dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat, dengan menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bandung Tahun 2024-2028;
- b. bahwa Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menjadi bagian dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2024-2028;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah disusun sebagai penjabaran dari strategi dan program Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bandung Tahun 2024-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

10. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024-2028.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
8. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
9. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disebut SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah.
12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.

BAB II  
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan melalui:
  - a. strategi; dan
  - b. program.
- (2) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
  - a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
  - b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
  - c. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
  - b. program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
  - c. program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.
- (4) Pilar untuk mendukung pelaksanaan strategi melalui:
  - a. komitmen pemerintah;
  - b. keterpaduan program, anggaran dan sasaran; dan
  - c. pemantauan dan evaluasi.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN RENCANA PENANGGULANGAN**  
**KEMISKINAN DAERAH**

**Pasal 3**

- (1) RPKD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Kota.
- (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam dokumen Rencana Aksi Tahunan yang disusun setiap tahun.
- (3) Rencana Aksi Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
  - b. kebijakan dan strategi tahun berjalan;
  - c. matriks target keberhasilan; dan
  - d. lokasi prioritas.

**BAB IV**  
**PENDANAAN**

**Pasal 4**

Pendanaan RPKD bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB V**  
**SISTEMATIKA**

**Pasal 5**

- (1) RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	KONDISI UMUM DAERAH
BAB III	KONDISI KEMISKINAN
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SERTA KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA BANDUNG
BAB V	LOKASI PRIORITAS
BAB VI	PENUTUP
- (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 12 Agustus 2024  
Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 12 Agustus 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

DHARMAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,




SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA  
BANDUNG  
NOMOR 23 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN WALI KOTA  
BANDUNG NOMOR 19 TAHUN  
2023 TENTANG RENCANA  
KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2024


DOKUMEN

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 19 TAHUN  
2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

2023



**RENCANA PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KOTA BANDUNG  
TAHUN 2022-2027**



**BAPPELITBANG KOTA BANDUNG**

Jl. Aceh No.36, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung,  
Kota Bandung, Jawa Barat  
40117

## BAB V PENUTUP

Pemerintah Kota Bandung terus berupaya menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai kebijakan dan sinergitas antar tingkatan pemerintahan, antar bidang dan antar sektor. Hal ini tercermin dari capaian tingkat kemiskinan Kota Bandung yang sudah jauh lebih rendah dari capaian Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Meskipun demikian, upaya penanggulangan kemiskinan tidak berhenti sampai disana.

Agenda SDGs menargetkan *no poverty* pada tahun 2030 dan Presiden RI telah menginstruksikan untuk dapat menekan kemiskinan ekstrem menjadi 0 pada tahun 2024. Hal ini merupakan tantangan yang harus dijawab oleh Pemerintah Kota Bandung.

Dokumen RPKD Kota Bandung merupakan dokumen perencanaan yang berfokus kepada upaya penanggulangan kemiskinan dan ditambahkan dengan agenda penuruanan kemiskinan ekstrem. Dokumen ini diharapkan mampu memberikan arah dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung dalam lima tahun kedepan.

Kolaborasi dan inovasi akan terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti dunia usaha dan industri, komunitas dan organisasi kemasyarakatan/keagamaan dan pihak lainnya sehingga cita-cita luhur menghapuskan kemiskinan di Kota Bandung dapat terwujud.

Pj. WALI KOTA BANDUNG

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002